



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH SAMUDRA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan pembangunan dan mempercepat penanggulangan kemiskinan yang langsung menyentuh pada kelompok masyarakat miskin, dipandang perlu melaksanakan Program Bedah Rumah SAMUDRA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu disusun langkah-langkah secara terpadu antar lintas pelaku dan menyiapkan perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH SAMUDRA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. SKPP adalah Satuan Kerja Perangkat Pusat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. SKPD Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

8. DPA adalah Daftar Pelaksanaan Anggaran.
9. Samudra adalah akronim dari Sejahtera, Adil, Maju, Unggul, Demokratis, dan Agamis, yang merupakan tujuan yang hendak dicapai Tahun 2011 – 2016.
10. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah SAMUDRA yang memuat petunjuk pelaksanaan kegiatan dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pelaksana kegiatan Bedah Rumah.

Pasal 3

- (1) Program Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2014 dilaksanakan di sebelas (11) Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 600 unit rumah.
- (2) Sasaran Penerima Program Bedah Rumah SAMUDRA :
 - a. Kepala Keluarga (KK) sangat miskin beserta anggota keluarganya di 11 (sebelas) Kecamatan sesuai dengan database hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2011; dan
 - b. KK miskin di luar data base hasil verifikasi Bappeda Provinsi Jambi tahun 2011 mengacu kepada hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 untuk kategori penduduk sangat miskin dan/atau sesuai dengan usulan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.
- (3) Sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah diketahui Camat dan disertai data pendukung antara lain: foto rumah, foto KK yang bersangkutan, data status tanah, data pelayanan kesehatan/jamkesmas/jamkesda, pekerjaan dan data pendidikan anak.
- (4) Penerima bantuan Program Bedah Rumah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur, berdasarkan usulan dari kecamatan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA pada tingkat Kecamatan berdasarkan Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2014.
- (2) Penyusunan Kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kajian dari Bappeda Kabupaten dengan SKPD dan SKPP terkait.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Biaya Program Bedah Rumah SAMUDRA sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014, dan dialokasikan dalam DPA Kecamatan.
- (2) Dana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2014 untuk 11 Kecamatan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dialokasikan di DPA Kecamatan, untuk kegiatan koordinasi di tingkat Kabupaten sebesar Rp. 64.215.000,- (enam puluh empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dialokasikan di Bappeda Kabupaten serta dialokasikan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Dinas Pekerjaan Umum untuk kegiatan Pengawasan Teknis Bedah Rumah SAMUDRA dan Program SAMISAKE Pemerintah Provinsi Jambi.
- (3) Dana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pelaksanaan koordinasi, pelaporan, pembinaan, rapat-rapat, honorarium Tim, administrasi kegiatan serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Besaran sasaran dan alokasi dana untuk masing-masing Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Camat mengusulkan calon penerima program bedah rumah SAMUDRA kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten dengan tembusan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun 2014 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Calon sasaran lainnya diluar KK miskin hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dan/atau pendataan PPLS Tahun 2011 serta *data base* hasil verifikasi Bappeda Provinsi Tahun 2011, diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat dengan disertai data pendukung antara lain berupa: foto rumah, foto KK yang bersangkutan, pekerjaan, dan data status tanah.
- (3) Apabila pada pelaksanaan kegiatan ternyata rumah yang telah ditetapkan sebagai sasaran tidak lagi dihuni atau telah layak huni maka Camat dapat menggantikan kepada sasaran yang lain dengan berpedoman pada ayat (1) dan (2) serta dengan melampirkan Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan pihak-pihak terkait lainnya.
- (4) Untuk mempermudah mobilisasi bahan dan peralatan serta pengawasan, sasaran bedah rumah Tahun 2014 terlebih dahulu difokuskan pada penyelesaian seluruh target di desa tertentu, setelah itu baru dilanjutkan ke desa berikutnya.
- (5) Lokus (lokasi dan fokus) sasaran penerima Program Bedah Rumah SAMUDRA yang diusulkan Camat tidak sedang menerima program sejenis seperti : Bedah Rumah SAMISAKE dan Bedah Rumah dari Program lainnya.
- (6) Kegiatan bedah rumah dilaksanakan secara swakelola, melalui pola pemberdayaan masyarakat sepenuhnya, dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia di desa/kecamatan tersebut. Jika memerlukan material kayu dilarang memperoleh secara ilegal, untuk itu Camat diharapkan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat.
- (7) Alokasi dana untuk bedah rumah maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per unit rumah dengan pencairan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. Tahap I (pertama) sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) dari total dana;

- b. Tahap II (kedua) sebesar 15 % (lima belas persen) setelah pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) tahap pertama selesai.
- (8) Pencairan tahap I baru dapat dilaksanakan apabila kecamatan telah melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan Juknis.
- (9) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperuntukkan membiayai pembelian bahan dan material bangunan, upah tenaga kerja dan pajak. Dengan ketentuan upah tenaga kerja maksimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unit.
- (10) Bagian-bagian rumah yang akan direhab difokuskan pada atap, lantai, dinding (Aladin), jendela/ventilasi, pintu dan bila memungkinkan termasuk jamban.

Pasal 7

- (1) Camat menyusun perencanaan, melaksanakan, melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA di setiap Kecamatan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah.
- (3) Camat menyampaikan laporan setiap triwulan kepada Bupati Cq. Kepala Bappeda Kabupaten dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterima paling lambat tanggal 15 setiap berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (5) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Program Bedah Rumah SAMUDRA dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten paling lambat tanggal 7 Januari 2015.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam upaya pencapaian pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA sebagaimana diharapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA.

- (3) Monitoring dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Bedah Rumah SAMUDRA dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Hasil dari monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA ke depan dan untuk dikoordinasikan dengan pihak - pihak terkait untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.

Pasal 9

- (1) Evaluasi Program Bedah Rumah SAMUDRA bertujuan untuk menilai pencapaian target dan efektivitas pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA berdasarkan indikator kinerja : tepat sasaran penerima manfaat; tepat jumlah; tepat harga pembelian; tepat waktu; tepat kualitas dan tepat administrasi.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Program Bedah Rumah SAMUDRA, berdasarkan laporan dari Camat, laporan dari Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah, dan kunjungan langsung ke lapangan.
- (3) Evaluasi Program Bedah Rumah SAMUDRA dilaksanakan pada periode pertengahan pelaksanaan kegiatan dan pada akhir kegiatan.
- (4) Hasil evaluasi dibahas dengan SKPD dan para pihak terkait dan dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Program Bedah Rumah SAMUDRA dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Untuk menunjang pencapaian sasaran dan tujuan serta keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Bedah Rumah SAMUDRA perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Bedah Rumah SAMUDRA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) Tim Koordinasi Program Bedah Rumah SAMUDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari Unsur Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terkait yaitu : Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, DPKAD, Bagian Pembangunan Setda dan Camat.

- (3) Tugas Tim Koordinasi Program Bedah Rumah SAMUDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian Program Bedah Rumah SAMUDRA;
 - b. mensosialisasikan Program Bedah Rumah SAMUDRA di tingkat Kabupaten;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi Program Bedah Rumah SAMUDRA secara keseluruhan;
 - d. melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana Kecamatan di Kabupaten sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - e. melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Untuk memantau dan membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dibentuk Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah.
- (2) Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dengan susunan :
- a. Penanggung jawab : Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - b. Pelaksana harian : -Kepala Bidang Cipta Karya
-Kasi Tata Bangunan dan Lingkungan
-Staf Dinas PU (jumlah sesuai dengan kebutuhan dan jumlah kecamatan)
- (3) Tim Pengawas Teknis Bedah Rumah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
- a. memberikan arahan dan bimbingan teknis pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA;
 - b. mensosialisasikan Program Bedah Rumah SAMUDRA di tingkat kecamatan;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi kemajuan Program Bedah Rumah SAMUDRA secara berkala;
 - d. melakukan pertemuan dengan Tim Pelaksana di Kecamatan sesuai dengan kebutuhan;
 - e. melaporkan perkembangan kegiatan dan evaluasi kepada Tim Koordinasi Kabupaten Program Bedah Rumah SAMUDRA melalui Bappeda Kabupaten;
 - f. menyampaikan laporan setiap triwulan serta laporan akhir tahun kepada Tim Koordinasi Kabupaten dengan tembusan Kepala Bappeda

Kabupaten dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten; dan
g. kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung kelancaran Program Bedah Rumah SAMUDRA.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA Tahun 2014 harus selesai paling lambat pada medio Desember 2014.
- (2) Program Bedah Rumah Tahun 2014 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada akhir Tahun Anggaran 2014.

Pasal 13

Petunjuk Teknis menjadi pedoman pelaksanaan Program Bedah Rumah SAMUDRA serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Program Bedah Rumah SAMUDRA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Program Bedah Rumah dan Sertifikat SAMUDRA di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 februari 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 3 februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 7 TAHUN 2014
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2014
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEDAH RUMAH
SAMUDRA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2014.

ALOKASI DANA BEDAH RUMAH SAMUDRA TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	UNIT	JUMLAH (Rp)	DANA PENDUKUNG (5%)
1	Muara Sabak Barat	43	430.000.000	21.500.000
2	Muara Sabak Timur	72	720.000.000	36.000.000
3	Mendahara	62	620.000.000	31.000.000
4	Mendahara Ulu	60	600.000.000	30.000.000
5	Geragai	42	420.000.000	21.000.000
6	Kuala Jambi	35	350.000.000	17.500.000
7	Dendang	62	620.000.000	31.000.000
8	Berbak	54	540.000.000	27.000.000
9	Rantau Rasau	60	600.000.000	30.000.000
10	Nipah Panjang	54	540.000.000	27.000.000
11	Sadu	56	560.000.000	28.000.000
Jumlah		600	6.000.000.000	300.000.000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI